

## PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH

2022

PERWAL NO 47 TAHUN 2022

PERWAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK - bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah dengan Peraturan Wali Kota;

dasar hukum peraturan ini adalah: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

peraturan Wali Kota Semarang tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentang pengelolaan keuangan daerah, tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Catatan – Peraturan wali kota ini dimulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022

Lampiran 32 hlm